

ANALISA HUKUM KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TERHADAP TENAGA ALIH DAYA (OUTSOURCHING) MENURUT UU NOMOR 13 TAHUN 2003

Teguh Tyas Santoso

Abstrak

Outsourcing atau alih daya merupakan penyerahan pekerjaan tertentu suatu perusahaan Kepada pihak lain yang dilakukan dengan tujuan untuk membagi resiko dan mengurangi beban perusahaan tersebut. Usaha bisnis seperti ini sebenarnya usaha yang saling menguntungkan para pihak, baik pada perusahaan pemberi pemborongan pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan pekerjaan serta pekerja/buruh didalamnya. Karena semua mengenai outsourcing baik perusahaan outsourcing dan pekerja outsourcing sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PT PLN (Persero) sebagai perusahaan BUMN yang bergerak dibidang ketenagalistrikan tak pelak dari permasalahan Outsourcing, Komitmen Para pemimpin perusahaan BUMN terutama Menteri BUMN sangat diharapkan dapat merubah arah kebijakan Outsourcing yang sebelumnya dinilai Kontra terhadap tenaga outsourcing menjadi Pro terhadap tenaga outsourcing sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga Outsourcing pada Umumnya. Berdasarkan Best Practice yang telah diterapkan oleh PT PLN (Persero) yaitu melalui aturan yang telah dibuat pada tahun 2013 yaitu Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 500.K/DIR/2013 maka dapat dibuktikan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut sangat berdampak baik bagi kesejahteraan maupun perlindungan hukum bagi tenaga Alih daya (Outsourcing). Selain itu dalam aturan tersebut juga diatur mengenai kewajiban pihak perusahaan lain / vendor untuk mengangkat karyawan outsourcing tersebut sebagai pegawai tetap, sehingga dapat memeberikan rasa ketenangan dalam bekerja. Pengukuran kualitas pekerjaan yang telah disepakati melalui Service Level Agreement (SLA) juga berdampak baik pada pengguna jasa Outsourcing maupun vendor dalam mengukur kualitas hasil pekerjaan dan pemberian reward dan punishment sehingga diharapkan adanya Interaksi yang produktif dalam kerjasama tersebut.

Kata Kunci : Outsourcing, Ketenagakerjaan, Perusahaan

LEGAL ANALYSIS DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS PT PLN (Persero) POWER ON OUTSOURCING (outsourcing) BY LAW NUMBER 13 OF 2003

Teguh Tyas Santoso

Abstract

Outsourcing is a referral of job or assignment which provide by a service company to another company to diminish and dividing the risk of the requiring company. Actually, this is a multi-benefit business, not only for the company that provides the services but for companies who need help to doing their job. It is also give benefits for people whom belong to the service company. In Indonesia, Outsourcing is regulated in the Act number 13 Year 2003 concerning Manpower. PT PLN (Persero) as the company who provide electricity, automatically involved in this Outsourcing. The commitment of Directors and also the Ministry of BUMN really impact the transform policy to be better on increasing the prosper of the employee in Outsourcing. Based on the best practice which already applied in PT PLN (Persero) stated in Decree of Directors number 500.K/DIR/2013 could be proven that policy which applied in the scope of PT PLN (Persero) affect to the prosperities employee of Outsourcing. As the commitment which not only give the benefits for the employee of outsourcing and the company that provides them, PT PLN (Persero) apply measurement to the quality of jobs by Service Level Agreement to know how good their performance and giving reward and punishment based on those measurement. The controls, communication expected to increase the performance of Outsourcing and productive interaction to accomplish the job.

Key Word : Outsourcing, Employment, Company